



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D TAHUN 1985 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Nomor : 4 Tahun 1985

T E N T A N G :

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 903/13045/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1985/1986;

8. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 26 Pebruari 1985 Nomor 903/847/PUOD Perihal Kelengkapan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1985/1986;
9. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Januari 1985 Nomor 903/01502 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1985/1986;
10. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11/3/I/DPRD tanggal 29 Juli 1978 tentang Petaturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 8 s/d 21 Maret 1985.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 29 Maret 1985.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1985/1986

P a s a l 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebesar Rp 5. 271. 725. 000, 00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

| | |
|-------------|-------------------------|
| R u t i n | Rp 4. 669. 225. 000, 00 |
| Pembangunan | Rp 602. 500. 000, 00 |

Rp 5. 271. 725. 000, 00

b. Belanja :

| | |
|-------------|-------------------------|
| R u t i n | Rp 4. 371. 511. 000, 00 |
| Pembangunan | Rp 900. 214. 000, 00 |

Rp 5. 271. 725. 000, 00

P a s a l 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan :

| | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| R u t i n | Rp 1. 025. 500. 000, 00 | |
| Pembangunan | Rp 4. 950. 237. 000, 00 | |
| | | Rp 5. 975. 737. 000, 00 |

b. Belanja :

| | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| R u t i n | Rp 1. 025. 500. 000, 00 | |
| Pembangunan | Rp 4. 950. 237. 000, 00 | |
| | | Rp 5. 975. 737. 000, 00 |

P a s a l 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A I dan A II.

P a s a l 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1985.

DITETAPKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 29 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

K e t u a ,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
BANYUMAS

K I S W O R O

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 8 Juli 1985 Nomor: 903/981/1985.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

I S M A I L

Diundangkan pada tanggal 25 Juli 1985 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Tahun 1985 No. 3

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO

NIP. : 010 026 588